

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara berprestasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Triwulan IV Tahun 2025:

Nama : Ana Rahmawati Wibowo, S.E.,
M.E.

NIP : 19944242020122022

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Unit Perangkat Daerah : Bagian Perencanaan dan
Keuangan

KEDUA : Aparatur Sipil Negara berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.